

BAB IV

ANALISIS PEMINANGAN YANG DILAKUKAN PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DI DESA SUNGELEBAK KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Latar Belakang Sejarah Terjadinya Peminangan Perempuan Kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan

Menanggapi sejarah asal mula terjadi peminangan perempuan kepada laki-laki, penulis ingin menguraikan sejarah singkat adanya peminangan perempuan kepada laki-laki di Daerah Lamongan.

Diceritakan bahwa Adipati Lamongan III (1640-1665) R.Panji Puspo Kusumo mempunyai putra kembar yang bernama: R. Panji Laras dan R. Panji Liris. Pada suatu hari R.Panji Laras dan R. Panji Liris pergi ke Daerah Wirosobo Kediri untuk menyabung ayam, Mendadak terpikatlal dua orang putri Wirosobo yaitu: Dyah Andansari dan Dyah Andanwangi Karena asmara kedua putri tersebut sudah menggelora, maka diutarakan apa yang ada dihati gadis tersebut kepada Ayahanda Adipati Wirosobo, agar segera melamar kedua pemuda yang telah mencuri hatinya itu. Kemudian Adipati Wirosobo mengirim surat lamaran ke Adipati Lamongan. Surat lamaran tersebut mendapat jawaban dari R.Panji Laras dan R.Panji liris bahwa surat lamaran tersebut diterima, dengan syarat bahwa kedua gadis tersebut kuat membawa tempeyam dari batu yang berisi air dan dua kipas yang berasal dari batu pula, syarat itu harus dibawa sendiri dengan jalan kaki

dari Kediri menuju Lamongan. Setelah persyaratannya tersebut disetujui maka pergilah kedua putri Adipati Wirosobo beserta pasukan ke Lamongan.

Dalam perjalanan menuju Lamongan tersebut rombongan itu berhenti karena terhalang oleh sungai yang pada saat itu airnya setinggi lutut karena pada saat musim kemarau, maka dicincinglah jari sang putri untuk menyeberangi kali Lamongan. Sedangkan dari seberang selatan terlihat rombongan dan pasukan Lamongan yang dipimpin oleh R.P. Laras dan R.P. Liris. Pada saat kedua putri mencincing jari kedua Raden tersebut melihat di betis sang putri terdapat bulu yang panjang dan kasar, kemudian kedua pangeran tersebut pulang untuk membatalkan peminangan. Sedangkan dari rombongan Wirosobo memilih daripada pulang dengan tangan kosong lebih baik memilih mati, akhirnya terjadi pertempuran antara pasukan Lamongan dengan pasukan Wirosobo.

Sedangkan kisah Siti Khodijah meminang Nabi Muhammad karena Siti Khodijah mencari suami yang agung, kuat berkepribadian tinggi dan berjiwa bersih, karena faktor itulah yang membuat Siti Khodijah mau melamar Nabi Muhammad.

Dengan demikian maka semakin jelas bahwa peminangan perempuan kepada laki-laki mempunyai makna atau nilai tinggi dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, walaupun tidak ada nas yang jelas (clear statement) baik Al-Quran maupun Hadits.

Dari uraian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa salah satu faktor yang melatar belakangi timbulnya praktek peminangan perempuan kepada laki-laki

adalah karena faktor sejarah dari masyarakat itu sendiri yang kemudian menjadi adat yang dipelihara sampai sekarang.

Ini adalah yang merupakan hukum yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan faktor yang melatar belakangnya. Jadi peminangan perempuan kepada laki-laki merupakan adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya, seperti di Arab, Lamongan dan di sungelebak. Karena ini adalah masalah adat. Meskipun dalam Hukum Islam tidak memberikan keterangan yang jelas tentang dibolehkannya meminang yang diawali dari pihak perempuan, tetapi adat yang baik atau salah satu kaidah *asasiah* bisa dijadikan pedoman dalam pembentukan Hukum. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang biasa mereka jalani, maka telah menjadi bagian dan kebutuhan mereka dan sesuai dengan kemaslahatan, sepanjang tidak bertentangan dengan syar'i. Wajib diperhatikan.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, yang merupakan pencerminan kehidupan masyarakat Indonesia, sedangkan masyarakat itu sendiri selalu berkembang dengan tipe yang mudah berubah, elastis. Sehingga setiap Desa pasti beda walaupun mempunyai sifat kesamaan namun karakteristik daerah tetap ada. Karena hukum adat selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan waktu dan tempat.

“ Sesungguhnya perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan waktu dan tempat bukan perbedaan dalil dan dalil kebiasaan”

Dalam Islam adat kebiasaan yang baik (Urf) merupakan salah satu sumber hukum yang diakui keberadaannya dan dapat dijadikan rujukan dalam membenarkan atau menyalahkan. Hasby Asy-Shiddiqi mengartikan adat kebiasaan sebagai berikut:

Adapun urf yang ada di Desa Sungelebak adalah urf shohih yang berupa perbuatan atau tingkah laku Masyarakat Sungelebak yaitu tradisi peminangan perempuan kepada laki-laki, dan perbuatan tersebut menjadi adat kebiasaan diantara mereka. Urf tersebut dilakukan tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan syar'i dan tidak menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Agama, atau mengharamkan sesuatu yang wajib.

Meskipun dalam Hukum Islam tidak menjelaskan dan tidak menganjurkan peminangan perempuan kepada laki-laki itu boleh hukumnya, tetapi suatu urf yang tidak bertentangan dengan syar'i maka urf itu boleh dipelihara.

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”

Ada tidaknya hukum selalu mengikuti illatnya, tingkah laku umat manusia, adat istiadat dan peradapan tidak pada satu gerak yang tetap, namun dapat berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman.

Oleh karena itu hukum dapat berubah mengikuti perkembangan jaman, dan hukum itu juga harus menengok ke belakang. Artinya jika menengok ke belakang adanya praktek peminangan perempuan kepada laki-laki yang ada di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dikarenakan adanya latar belakang sejarahnya yaitu : berawal dan ketidak rukunnya Desa Sungelebak tersebut, untuk menyatukan Desa Sungelebak tersebut menjodohkan

anak dan mereka (masyarakat Dusun Simo) dengan langkah tersebut diharapkan dapat membawa kebersamaan dan kekeluargaan. Oleh karena itu masyarakat sungelebak yang mendapat jodoh masih satu Desa dalam peminangannya sesuai dengan adat yang dilakukan oleh masyarakat Sungelebak. Jika dilihat dari latar belakang sejarah adanya praktek peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak menunjukkan adanya keinginan untuk menghilangkan perpecahan dan berganti damai sampai sekarang.

B. Analisis Praktek Peminangan Perempuan kepada Laki-Laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan

Berangkat dari keinginan untuk mengetahui dan mencari kebenaran adanya adat meminang perempuan kepada laki-laki, penulis berupaya untuk menggali sebanyak mungkin informasi dari responden. Apakah adat peminangan perempuan kepada laki-laki ada makna dan faktornya apa tidak.

Masyarakat Jawa yang mempunyai anggapan bahwa akan dihormati dan di pelihara terus menerus.

Sebelum membahas permasalahan kiranya tidak berlebihan jika penulis memberikan gambaran tentang hukum adat dan hukum Islam.

B. Ter Haar BZN menyebutkan bahwa hukum adat ialah, keseluruhan aturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa dan pengaruh dan yang dalam praktisnya pelaksanaannya berlaku secara spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Sukanto menyatakan bahwa hukum adat ialah komplit hukum adat istiadat yang kebanyakan tidak

dikondifikasikan dan bersifat memaksa, mempunyai sanksi/ akibat hukum. Menurut Supomo, hukum adat adalah hukum yang statuler, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam.⁶⁹ Sedang hukum Islam adalah suatu hukum yang membawa misi trancendental dimana kebaikannya merupakan manifestasi dari kepatuhan kepada Tuhan. Bahkan dilihat dari kaca mata kebenaran, kebaikan individu atau masyarakat semata-mata dengan mengatas namakan kemaslahatan.

Hukum adat sebagian besar tidak tertulis karena berupa kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga sifatnya praktis, luwes dan supel dalam arti selalu dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum Islam dengan hukum adat bukanlah kaidah yang sama, tetapi esensinya bisa sama yang bermuara pada satu tujuan yaitu: moral untuk menuju kemaslahatan.

Sebenarnya rakyat tidak membeda-bedakan secara tegas antara hukum Islam dengan hukum adat tetapi yang menjadi masalah “Dasar” kekuasaan dari peraturan yakni prinsip “kewenangan” dalam kehidupan mereka. Penempelan adat hukum Islam, tetapi tetap kebutuhan yang terkadang berbicara.

Berbicara masalah adat atau tradisi masyarakat, dalam bab II penulis telah menguraikann bahwa masyarakat Sungelebak mempunyai adat dalam meminang yaitu yang mengawali dari pihak perempuan.

Berdasarkan data dari lapangan bahwa munculnya adat peminangan perempuan kepada laki-laki bermula pada faktor keberadaan Desa Sungelebak itu

⁶⁹ H.A.M. Efendy, SH, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Mahdi Offset, (Semarang, Th 1994), 115-116

sendiri dimana Desa Sungelebak yang terdiri dari satu dusun yaitu dusun simo yang dulunya tidak ada kerukunan antara desa sungelebak. Karena adanya ketidakadilan dalam pemilihan kepala desa yang mana sering diambil dari desa sungelebak. Maka dari itu dusun simo tidak terima akan hal tersebut, katanya ada manipolitik juga. Apapun cara yang digunakan untuk mendamaikan dusun tersebut kepada desa sungelebak belum pernah berhasil. Dari berbagai cara yang ditempuh untuk menyatukan kedua dusun tersebut adalah perjodohan, dan yang pertama atau yang mengawali dalam meminang adalah dari pihak istri atau perempuan. Pihak perempuan dari salah satu keluarga Dusun Simo telah melamar perjaka dari salah satu keluarga Sungelebak, dan ternyata ada kesepakatan dari kedua belah pihak dalam perjodohan tersebut akhirnya dalam waktu yang tidak lama upacara pernikahan dilaksanakan, akhirlah perselisihan dan berganti sebuah perdamaian.

Dari faktor sejarah tersebut memicu masyarakat Sungelebak untuk melakukan peminangan perempuan kepada laki-laki apabila mendapat jodoh masih satu Desa, meskipun keduanya sekarang sudah tentram dan damai tetapi mereka masih tetap melaksanakan adat tersebut dan adat ini dipertahankan dan dilaksanakan sampai sekarang, karena mereka menganggap bahwa adat peminangan perempuan kepada laki-laki telah membawa kemaslahatan masyarakat sungelebak, maka harus dijaga.

Keberadaan adat yang ada di Desa Sungelebak sudah diketahui masyarakat lain yang berdekatan dengan Desa Sungelebak, ada yang tahu dan ada yang tidak

tahu sejarahnya tentang penerimaan adat tersebut sudah menjadi adat dan ini dianggap sebagai kebiasaan “positif” oleh masyarakat.

Disamping itu ada faktor yang memicu untuk melaksanakan adat peminangan tersebut bagi yang perempuan lebih luas dalam menentukan pasangan hidupnya. Jika tidak senang dengan adat tersebut tidak mau dijodohkan dalam satu Desa, tetapi apabila dapat jodoh masih satu Desa mereka yang harus melaksanakan. Karena sudah menjadi adat, maka bagi pihak laki-laki merasa harga dirinya tinggi begitu pula sebaliknya bagi pihak perempuan tidak merasa harga dirinya rendah.

C. Analisis Peminangan Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam.

Istilah peminangan banyak dikenal oleh anak muda maupun oleh mereka yang sudah dewasa atau oleh segenap anggota masyarakat.

Hukum peminangan dalam Islam merupakan sub sistem dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur perkawinan, karena sebelum perkawinan berlangsung antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dianjurkan untuk saling mengenal dan memahami kepribadian masing-masing agar tidak ada kata penyesalan di kemudian hari yang akan menimbulkan keretakan hingga perceraian dilakukan. Sebab, peminangan merupakan alat untuk mengurangi terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبغض الحلال الى الله الطلاق (رواه أبو داود و ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasullulah Saw, perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq (H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah)

Peminangan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri atau dalam ketentuan umum pasal I KHI yang dimaksud dengan peminangan atau engagement adalah: Kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, dimanapun ia berada dan berbeda-beda dalam pelaksanaannya, tetapi pada prinsipnya adalah sama yaitu: langkah awal sebelum adanya pernikahan dengan adanya peminangan diharapkan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal, tahu kelebihan dan kekurangan yang akhirnya kedua belah pihak saling mengenal dan menutupi. Karena perkawinan merupakan kondisi yang kokoh bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik, pasangan suami istri yang saling menghormati, saling mengerti merupakan pilar dasar terciptanya keluarga sakinah mawaddah warrohmah. Hal ini sesuai dengan rumusan UU perkawinan no 5 th 1974 yang mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal menurut agama dan kepercayaan masing-masing begitu juga dengan KHI yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (*misaqoh gholidzah*) untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷⁰

Meskipun dalam Alquran dan Hadis' banyak menjelaskan tentang peminangan serta pendapat ulama' lain yang sudah menjelaskan secara pasti dan

⁷⁰ Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnu al- Syistani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud*, Jus II (Beirut Daar al- Fikr, t.t.) 255

rinci, namun dalam beberapa bagian tertentu terdapat pula karya ijtihad yang memberikan formulasi aktual, dimana produk hukum yang dilakukan sesuai dengan keadaan dimana masyarakat itu berada, sehingga hukum yang dilakukan di masyarakat Arab belum tentu aktual dengan masyarakat yang berbudaya lain, Hal ini disebabkan setiap perubahan masa, tempat menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu, dan ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu hukum, karena hukum itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Islam memandang tradisi atau adat sebagai suatu hal yang dapat ditolelir sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang dan agama, serta tidak berkaitan dengan kepercayaan yang menjerumuskan kepada kemusrikan. Tradisi yang baik dan memberikan kemaslahatan umat dapat dijadikan landasan hukum dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah:

العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum⁷¹

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana dengan manusia itu sendiri waktu dan tempat maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara.

Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajiban apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan

⁷¹ H. Nasrun Haroen, MA, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), 65

perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan hal ini adalah keberadaan pelaksanaan peminangan yang menjadi tradisi masyarakat Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Masyarakat Sungelebak mempunyai adat peminangan yang diprakarsai oleh pihak perempuan kepada laki-laki.

Peminangan perempuan kepada laki-laki merupakan kontroversi yang banyak menimbulkan pro dan kontra karena dalam ketentuannya peminangan diawali oleh pihak laki-laki tetapi adat masyarakat tentang peminangan di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang memprakarsai adalah pihak perempuan.

Untuk mengetahui fenomena peminangan perempuan kepada laki-laki di di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan secara komprehensif, terlebih dahulu penulis akan sajikan uraian tentang praktek peminangan perempuan kepada laki-laki.

Dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dapat diketahui bahwa semua masyarakat Sungelebak yang mendapat jodoh atau pasangan hidup yang masih satu desa, dalam peminangan diawali oleh pihak perempuan, tetapi apabila mendapat jodoh luar desa dalam meminang biasanya sesuai dengan masyarakat lainnya.

Telah diuraikan tentang praktek peminangan perempuan kepada laki-laki tetapi tidak berlebihan jika penulis memberikan uraian ringkas lagi tentang peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan

Karanggeneng Kabupaten Lamongan bahwa apabila remaja Sungelebak mendapat jodoh masih satu Desa dan sudah diketahui keduanya sudah sama-sama mencintai maka orang tua dari pihak perempuan mengajak musyawarah atau berunding bersama pihak laki-laki untuk menentukan waktu kapan upacara peminangan itu dilakukan. Tetapi apabila anaknya laki-laki maupun perempuan yang belum mendapat jodoh. Maka diawali dengan tahap pencarian. Jika orang tua dari pihak perempuan menghendaki anaknya mendapat jodoh yang dekat dan masih satu Desa maka orang tua mencari jejak yang sikarnya pantas untuk dijodohkan dengan anak gadisnya. Apabila tahap pencarian tersebut berjalan lantasi dan sudah disepakati bersama maka upacara peminangan dari pihak perempuan kepada laki-laki dilaksanakan.

Adapun praktek peminangan perempuan kepada laki-laki juga pernah terjadi di Negara Arab, yaitu peminangan yang dilakukan oleh Siti Khodijah dengan Rosullah. Pernikahan (marriage) yang agung ini justru berawal dari inisiatif Siti Khodijah. Ia mengusulkan kepada Maisyaroh yang menjadi pembantunya untuk memperhatikan gerak-gerik dan tingkah laku Nabi Muhammad dari dekat, laporan Maisyaroh kelak yang mendorong Khodijah menawarkan dirinya kepada Beliau(Muhammad).

Khodijah mengungkapkan dirinya kepada Muhammad: Wahai Muhammad aku senang kepadamu karena kekerabatanmu kepadaku, kemuliaanmu dengan tingkah lakumu di tengah-tengah kaummu, sifat amanahmu dimata mereka, kabagusan ahklakmu,dan kejujuranmu'. Setelah melalui proses peminangan yang

agung akhirnya Khodijah menikah dengan Muhammad.. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash Ayat 27 dan 28 terdapat kisah yang artinya:

Berkatalah Dia Syu'aib)'')'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu(Musa) dengan salah satu dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu telah bekerja dengan ku selama delapan tahun dan jika kamu genapkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebajikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberi kamu, dan kamu Insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.

Dan (Musa) berkata: itulah (perjajian) antara aku dan kamu, mana saja dari kedua waktu itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku(lagi), dan Allah adalah saksi yang kita ucapkan.

Selain itu pada masyarakat Lamongan juga mempunyai adat peminangan perempuan kepada laki-laki. Adat ini masih berlaku sampai sekarang, dan telah membudaya dikalangan mereka, dan tidak merupakan suatu hal yang aneh atau tabu bahkan sudah berurat akar dan turun-temurun dari generasi kegenerasi berikutnya. Adat yang demikian itu masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Lamongan, terutama bagi mereka yang hidup di pedesaan, mereka memandang bahwa adat peminangan yang diawali dari pihak perempuan kepada laki-laki merupakan adat yang harus dijunjung tinggi. Karena ini merupakan adat, maka keberadaannya selalu berubah-ubah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan latar belakang sejarah munculnya adat tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka menurut analisis penulis bahwa peminangan perempuan kepada laki-laki yang dilakukan masyarakat

Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan hukumnya boleh, dilakukan, tergantung pada pihak mana yang lebih berhasrat karena sudah saatnya untuk menikah.

Menurut analisis penulis peminangan dapat bermula dari pihak perempuan atau pihak laki-laki, asalkan esensi dari peminangan itu dapat tercapai. Perkawinan yang merupakan fitroh manusia (human nature), sedangkan peminangan merupakan langkah awal yang mengantarkan ke perkawinan. Dalam hal ini hak perempuan dan laki-laki adalah sama. Keduanya sama-sama mempunyai hak sama dalam menentukan pilihannya. Siapa saja diantara kedua insan yang berlainan jenis kelamin tersebut memiliki kemauan lebih awal terhadap seseorang yang telah dipilih sesuai pilihan yang terbaik untuk hidup bersamanya, maka ia berhak untuk mengutarakan kemauannya, tidak harus menunggu datangnya seorang laki-laki untuk meminangnya, jika terlalu lama menunggu dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak di bolehkan (haram hukumnya) karena tidak ada ikatan yang perkawinan yang syah.

Setiap jalan yang menunggu *mistaqon gholizho* (perjajian yang sangat berat) dimuliakan Allah. Islam memberi penghargaan yang suci kepada niat dan ikhtiar untuk menikah. Nikah adalah urusan agama, bukan sekedar legalitas penyaluran kebutuhan biologis dengan lawan jenis. Islam memperbolehkan perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang berbudi luhur, soleh, yang ia yakini kekuatan agamanya dan kejujuran amanahnya untuk menjadi suami yang bertaqwa dan bertanggung jawab. Sikap menawarkan diri menunjukkan ketinggian ahlak dan kesungguhan untuk mensucikan diri. Sikap ini lebih dekat

kepada Allah dan untuk mendapatkan pahalan-Nya. Yakinlah Allah akan mencatat sebagai kemuliaan dan perjuangan (mujahadah).⁷²

Tujuan umum ditetapkannya hukum adalah untuk menarik kemanfaatan atau bagi kepentingan manusia dan menghindarkan perbuatan merugikan serta membahayakan kepentingan. Kemaslahatan yang dibawa oleh Islam mempunyai ciri-ciri mendatangkan manfaat dan menolak terhadap kerusakan dan mengikuti perkembangan zaman. Ada tidaknya hukum selalu mengikuti illatnya, tingkah laku umat manusia, adat istiadat dan peradapan tidaklah pada satu gerak yang tetap, namun dapat berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman.

Masyarakat Sungelebak dalam menjalankan urf atau kebiasaan dalam peminangan (*egagemnt*) perempuan kepada laki-laki saling pengertian, tidak ada yang merasa direndahkan dan tidak merasa dibanggakan baik laki-laki maupun perempuan dan tidak menganggap hal itu sesuatu yang buruk. Hal ini menunjukkan segala adat yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik juga menurut Allah, oleh karena itu Urf yang baik yang memberikan kemaslahatan umat dapat dijadikan dasar hukum dan boleh diperhatikan, tetapi urf yang tidak baik tidak fasid boleh di pelihara. Hal ini sesuai dengan Hadis'

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Apa yang dianggap baik oleh Islam, maka dianggap baik pula oleh Allah.

⁷² Moh Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*,

Dalam hal ini Allah berfirman:

و ما جعل عليكم في الدين من حرج

Dan Allah tidak menyempitkanmu dalam urusan agama.

Dari keterangan tersebut, bisa diketahui bahwa sesuatu yang sudah dianggap baik oleh masyarakat muslim dan telah menjadi adat, sedangkan adat tersebut tidak memberikan kerusakan bagi masyarakat, tidak mengandung unsur kemusyrikan atau keharaman, maka Allah tidak menyempitkannya.

Adapun praktek peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Sungelebak telah menjadi adat yang masih dilakukan sampai sekarang. Mereka memandang bahwa adat yang mereka lakukan telah memberikan kehidupan baru sehingga peminangan yang diprakarsai oleh perempuan dianggap adat yang baik bagi masyarakat muslim sungelebak.

ما استمر الناس عليه عند حكم العقل وعاد واليه مرة بعد اخرى

Sesuatu yang dikehendaki manusia dalam segi hukum akal dan mereka kembali terus menerus melakukannya

Adat yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan terus- menerus, serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak diharamkan. Oleh karena itu praktek peminangan perempuan kepada laki-laki yang sudah dilakukan terus-menerus oleh masyarakat Sungelebak, sedangkan adat tersebut tidak ada unsur kemusyrikan atau menghalalkan yang haram atau sebaliknya, maka menurut analisis penulis praktek peminangan perempuan kepada laki-laki yang dilakukan

masyarakat Sungelebak hukumnya boleh asalkan tujuan dari peminangan itu sama.

Maka yang bisa diambil atau dijadikan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Maka urf yang boleh dipelihara harus berupa urf yang shohih, sedangkan urf yang sudah dilakukan masyarakat Sungelebak menurut analisis penulis bahwa praktek peminangan perempuan kepada laki-laki merupakan adat yang shohih maka hukumnya boleh.